



PUTUSAN
Nomor 189 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

RUSLI WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seha, Nomor 6, Kebon Nanas, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurul Anwar, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor “Nurul Anwar & Partners”, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani, Nomor 68, Karawang, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wagita, SH., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1349/SK-32.15/IX/2018, tanggal 7 September 2018;

II. MELLY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Achmad Yani, Nomor 94, RT 001/RW 006, Gang Muncang, Desa Cikampek Kota, Kabupaten Karawang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2018



YUDI CHANDRA YAHYA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Wirakarta, RT 001/RW 006, Desa
Cikampek Kota, Kabupaten Karawang, pekerjaan Karyawan
Swasta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya masing-masing
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik
Nomor 05276 Desa Cikampek Kota, tanggal 20 April 2016, Surat Ukur
Nomor 00033/Cikampek Kota/2016, tanggal 20 April 2016, luas 1.749
m² atas nama pemegang hak Melly;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 05276
Desa Cikampek Kota, tanggal 20 April 2016, Surat Ukur Nomor
00033/Cikampek Kota/2016, tanggal 20 April 2016, luas 1.749 m²
atas nama pemegang hak Melly;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
Nomor 05276 Desa Cikampek Kota, tanggal 20 April 2016, Surat Ukur
Nomor 00033/Cikampek Kota/2016, tanggal 20 April 2016, luas 1.749
m² atas nama pemegang hak Melly;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan salah objek (*error in objecto*);



2. Kedudukan hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi (*legal standing*);
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN.BDG., tanggal 14 Maret 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 142/B/2017/ PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 30 K/TUN/2018, tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 115/G/2016/PTUN.BDG *juncto* Nomor 142/B/2017/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 30 K/TUN/2018, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/TUN/2018 tanggal 19 Februari 2018;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
Sertipikat Hak Milik Nomor 05276 Desa Cikampek Kota, tanggal 20 April 2016, Surat Ukur Nomor 00033/Cikampek Kota/2016, tanggal 20 April 2016, luas 1.749 m² atas nama pemegang hak Melly;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
Sertipikat Hak Milik Nomor 05276 Desa Cikampek Kota, tanggal 20 April 2016, Surat Ukur Nomor 00033/Cikampek Kota/2016, tanggal 20 April 2016, luas 1.749 m² atas nama pemegang hak Melly;

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut. *Novum* yang diajukan tidak ada relevansinya dengan kualitas “kepentingan menggugat” dalam Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RUSLI WAHYUDI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/2018